



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abu Bakar Siddiq Bin Alm Abdullah;
2. Tempat lahir : Meutara;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 4 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meutara, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Abu Bakar Siddiq Bin Alm Abdullah ditangkap pada tanggal 24 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Masrizal, S.H., beralamat di Jalan T. Umar Banda Aceh-Meulaboh, Gampong Blang Calang, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag, tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. **Menyatakan Barang bukti berupa :**
 - 1 (Satu) plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr
 - 1 (Satu) pipet kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 gr**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit handphone merek xiaomi 6A**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/Enz/AJ/03/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm. ABDULLAH** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 di Salah satu super market yang berada di Desa Meunasah Weh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Meutara Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, ada perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HERI ZAMMIAQI (selanjutnya disebut saksi HERI) dan Saksi MUHAMMAD HABIL (Selanjutnya disebut saksi HABIL) beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan ke desa Meutara. Pada saat di perjalanan, Saksi Heri dan Saksi Habil beserta Tim Satresnarkoba lainnya melihat Terdakwa sedang melintas di Desa Meutara. Kemudian anggota Satresnarkoba langsung mengejar Terdakwa dan berhasil bertemu Terdakwa di depan supermarket di desa Meunasah Weh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Meutara menerima telfon dari Sdr. ANWAR (DPO) yang mana Sdr. ANWAR mengatakan “kerumah dulu kamu, kita tarik uang”. Kemudian Terdakwa menjawab “ia” dan setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Anwar di desa Leupe Kec. Jaua menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Mio berwarna biru-hitam dengan nomor Polisi yang Terdakwa tidak ketahui lagi. Setelah tiba di rumah sdr. ANWAR, Terdakwa bersama Sdr. ANWAR pergi ke atm BSI di pasar lamno. Setelah tiba di atm BSI pasar lamno, Sdr. ANWAR berkata “belum terkirim uangnya”. Kemudian Sdr. ANWAR bersama Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju warung kopi yang berada di desa Lhoet Kec. Jaya. Pada saat perjalanan, Sdr. ANWAR berkata "kamu ambil barang sama si NAK sebentar" dan Terdakwa menjawab "barang apa ? dan Sdr. ANWAR berkata "SABU". Kemudian Terdakwa berkata "gak mau aku berurusan dengan itu" dan Sdr. ANWAR berkata "kamu lihat nanti kalau kamu gak mau" dan Terdakwa mengatakan "iya aku pergi". setelah tiba di warung kopi di desa Lhoet Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Sdr. ANWAR menelfon temannya untuk meminta jemput dan Sdr. ANWAR pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Pukul 20.15 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. ANWAR dan Sdr. ANWAR berkata "kamu ambil uang di jalan jalur dua" dan Terdakwa menjawab "iya saya pergi". Kemudian Terdakwa pergi ke jalan jalur dia menggunakan sepeda motor mio milik Sdr. BANG BET. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANWAR di jalan jalur dua dan Sdr. ANWAR memberikan uang sebesar Rp. 240.000 dan Sdr. ANWAR berkata "kamu tunggu saja di warung kopi tadi". Dan Terdakwa kembali ke warung kopi yang ada di desa Lhoet
- Bahwa saat Terdakwa tiba di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan Pgl. SI NAK dan berkata "Kamu ambil uang dulu" lalu Terdakwa menjawab "uang uda aku ambil" dan Pgl. SI NAK (DPO) berkata "kamu beli roti bakar dulu pakai uang itu: dan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. RAJA untuk membeli roti bakar seharga 15.000 dan membeli minyak sepeda motor raja sebanyak Rp. 5.000. kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi di desa lhoet. Setelah itu, Pgl. SINAK menjumpai Terdakwa dan berkata "mana uangnya ?" dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Si NAK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian itu Pgl. SINAK berkata "berapa lebih uang lagi ? kasih semua? Dan Terdakwa menyerahkan lagi uang pecahan yang berjumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). setelah menyerahkan uang, Pgl. SINAK mengambil narkotika jenis sabu lainnya dari gulungan celananya, dan mengambil sebagian narkotika jenis sabu menggunakan pipet kecil. Kemudian pipet berisikan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ANWAR
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan narkotika kepada Sdr. Anwar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm. ABDULLAH** (selanjutnya disebut Terdakwa) Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 di Salah satu super market yang berada di Desa Meunasah Weh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat Desa Meutara Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, ada perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi HERI ZAMMIAQI (selanjutnya disebut saksi HERI) dan Saksi MUHAMMAD HABIL (Selanjutnya disebut saksi HABIL) beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan ke desa Meutara. Pada saat di perjalanan, Saksi Heri dan Saksi Habil beserta Tim Satresnarkoba lainnya melihat Terdakwa sedang melintas di Desa Meutara. Kemudian anggota Satresnarkoba langsung mengejar Terdakwa dan berhasil bertemu Terdakwa di depan supermarket di desa Meunasah Weh Kec. Jaya Kabupaten Aceh Jaya Bahwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Meutara menerima telfon dari Sdr. ANWAR (DPO) yang mana Sdr. ANWAR mengatakan “kerumah dulu kamu, kita tarik uang”. Kemudian Terdakwa menjawab “ia” dan setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Anwar di desa Leupe Kec. Jaua menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Mio berwarna biru-hitam dengan nomor Polisi yang Terdakwa tidak ketahui lagi. Setelah tiba di rumah sdr. ANWAR, Terdakwa bersama Sdr. ANWAR pergi ke atm BSI di pasar lamno. Setelah tiba di atm BSI pasar lamno, Sdr. ANWAR berkata “belum terkirim uangnya”. Kemudian Sdr. ANWAR bersama Terdakwa berjalan menuju warung kopi yang berada di desa Lhoet Kec. Jaya. Pada saat perjalanan, Sdr. ANWAR berkata “kamu ambil barang sama si NAK sebentar” dan Terdakwa menjawab “barang apa ? dan Sdr. ANWAR berkata “SABU”. Kemudian Terdakwa berkata “gak mau aku berurusan dengan itu” dan Sdr. ANWAR berkata “kamu lihat nanti kalau kamu gak mau” dan Terdakwa mengatakan “iya aku pergi”. setelah tiba di warung kopi di desa Lhoet Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Sdr. ANWAR menelfon

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



temannya untuk meminta jemput dan Sdr. ANWAR pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa sekitar Pukul 20.15 WIB, Terdakwa ditelfon oleh Sdr. ANWAR dan Sdr. ANWAR berkata "kamu ambil uang di jalan jalur dua" dan Terdakwa menjawab "iya saya pergi". Kemudian Terdakwa pergi ke jalan jalur dia menggunakan sepeda motor mio milik Sdr. BANG BET. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANWAR di jalan jalur dua dan Sdr. ANWAR memberikan uang sebesar Rp. 240.000 dan Sdr. ANWAR berkata "kamu tunggu saja di warung kopi tadi". Dan Terdakwa kembali ke warung kopi yang ada di desa Lhoet
- Bahwa saat Terdakwa tiba di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan Pgl. SI NAK dan berkata "Kamu ambil uang dulu" lalu Terdakwa menjawab "uang uda aku ambil" dan Pgl. SI NAK (DPO) berkata "kamu beli roti bakar dulu pakai uang itu: dan Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. RAJA untuk membeli roti bakar seharga 15.000 dan membeli minyak sepeda motor raja sebanyak Rp. 5.000. kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi di desa lhoet. Setelah itu, Pgl. SINAK menjumpai Terdakwa dan berkata "mana uangnya?" dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Si NAK sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian itu Pgl. SINAK berkata "berapa lebih uang lagi? kasih semua? Dan Terdakwa menyerahkan lagi uang pecahan yang berjumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). setelah menyerahkan uang, Pgl. SINAK mengambil narkotika jenis sabu lainnya dari gulungan celananya, dan mengambil sebagian narkotika jenis sabu menggunakan pipet kecil. Kemudian pipet berisikan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. ANWAR
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Heri Zammiqi Safrianda Bin Syarifuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Meunasah Weh, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya;
 - Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa bersama 3 (tiga) petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya;
 - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi dan petugas Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima pengaduan seorang warga Desa Meutara, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya yang menceritakan tentang keresahan pemuda pemudi Desa Meutara terhadap tingkah laku premanisme oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan petugas lainnya bergerak ke Kecamatan Jaya serta melakukan penyelidikan di Desa Meutara dan Desa Meunasah Weh;
 - Bahwa pada sekitar pukul 20.55 WIB melintas di jalan depan warung kopi Desa Lhoet terlihat Terdakwa bersama seseorang mengendarai sepeda motor bergerak ke arah Desa Meunasah Weh namun berlawanan dengan arah laju mobil yang Saksi dan petugas lainnya kendarai hingga memutar balikkan arah laju kendar dan langsung menyusul Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan temannya sampai di depan supermarket, Terdakwa diamankan bersama seorang bernama Sdr. Radja Maulana (Anak Saksi). Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana dimasukkan ke dalam mobil dan ditanyai oleh petugas. Kemudian berhasil menemukan barang bukti narkoba yang diselipkan oleh Terdakwa di bawah karpet mobil di dalam mobil petugas yaitu mobil Daihatsu Terios;
 - Bahwa posisi Terdakwa bersama Anak Saksi Radja Maulana berada di bagian belakang mobil yaitu baris ketiga;
 - Bahwa awalnya sudah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, saat digeledah oleh anggota dan memasukkan tangan ke dalam kantong celana Terdakwa, jari tangan anggota tersebut terluka tersayat silet. Kemudian mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa tidak lagi digeledah di lokasi penangkapan, Terdakwa diamankan ke dalam mobil untuk pengembangan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, saat ditanya di dalam mobil, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang diletakkannya di bawah karpet mobil;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa Narkoba jenis Sabu yang berjumlah 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian dilanjutkan melakukan pencarian terhadap Sdr. Anwar (DPO) serta Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa Terdakwalah yang mengakui telah menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut di bawah karpet di dalam mobil petugas;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 20.55 WIB di Warung Kopi Desa Lhoet, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nak (DPO) yang langsung menerima 1(satu) plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Nak (DPO). Lalu kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menerima 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Sdr. Anwar (DPO) akan diberikan uang sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah membelikan Narkoba jenis Sabu menggunakan uang yang diserahkan Sdr. Anwar (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Radja Maulana untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana. Anak Saksi Radja Maulana diminta berhenti di depan supermarket Desa Meunasah Weh;
- Bahwa pengakuan dari Anak Saksi Radja Maulana, ia tidak mengetahui jika pada saat itu Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu saat diantar ke depan supermarket Desa Meunasah Weh;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A berwarna Krem ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat tertangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa diborgol saat dimasukkan ke dalam mobil petugas, tangan kanan Terdakwa diborgol bersama tangan kiri Anak Saksi Radja Maulana, sedangkan tangan kiri Terdakwa tidak diborgol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Muhammad Habil Bin Alm. Syahrizal Hasri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Meunasah Weh, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa bersama 3 (tiga) petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya lainnya;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi dan petugas Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima pengaduan seorang warga Desa Meutara, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya yang menceritakan tentang keresahan pemuda pemudi Desa Meutara terhadap tingkah laku premanisme oleh Terdakwa. Lalu Saksi dan petugas lainnya bergerak ke Kecamatan Jaya serta melakukan penyelidikan di Desa Meutara dan Desa Meunasah Weh;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.55 WIB melintas di jalan depan warung kopi Desa Lhoet terlihat Terdakwa bersama seseorang mengendarai sepeda motor bergerak ke arah Desa Meunasah Weh namun berlawanan dengan arah laju mobil yang Saksi dan petugas lainnya kendarai hingga memutar balikkan arah laju kendaraan dan langsung menyusul Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan temannya sampai di depan supermarket, Terdakwa diamankan bersama seorang bernama Sdr. Radja Maulana (Anak Saksi). Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana dimasukkan ke dalam mobil dan ditanyai oleh petugas. Kemudian berhasil menemukan barang bukti narkotika yang diselipkan oleh Terdakwa di bawah karpet mobil di dalam mobil petugas yaitu mobil Daihatsu Terios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa bersama Anak Saksi Radja Maulana berada di bagian belakang mobil yaitu baris ketiga;
- Bahwa awalnya sudah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa, saat digeledah oleh anggota dan memasukkan tangan ke dalam kantong celana Terdakwa, jari tangan anggota tersebut terluka tersayat silet. Kemudian mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa tidak lagi digeledah di lokasi penangkapan, Terdakwa diamankan ke dalam mobil untuk pengembangan perkara, saat ditanya di dalam mobil, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang diletakkannya di bawah karpet mobil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa Narkoba jenis Sabu yang berjumlah 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian dilanjutkan melakukan pencarian terhadap Sdr. Anwar (DPO) serta Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa Terdakwalah yang mengakui telah menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut di bawah karpet di dalam mobil petugas;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 20.55 WIB di Warung Kopi Desa Lhoet, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nak (DPO) yang langsung menerima 1(satu) plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Nak (DPO). Lalu kembali menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali menerima 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan Sdr. Anwar (DPO) akan diberikan uang sebesar Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah membelikan Narkoba jenis Sabu menggunakan uang yang diserahkan Sdr. Anwar (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Radja Maulana untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana. Anak Saksi Radja Maulana diminta berhenti di depan supermarket Desa Meunasah Weh;
- Bahwa pengakuan dari Anak Saksi Radja Maulana, ia tidak mengetahui jika pada saat itu Terdakwa menguasai Narkoba jenis Sabu saat diantar ke depan supermarket Desa Meunasah Weh;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A berwarna Krem ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan saat tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Radja Maulana Bin Farizan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa di kedai kopi di Desa Lhuet, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang duduk sambil main *handphone* lalu Anak Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan dirinya dengan mengancam Anak Saksi. Tapi Terdakwa tidak memberitahukan tujuannya;
- Bahwa kejadian itu sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Meunasah Weh, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Terdakwa naik motor milik Anak Saksi;
- Bahwa sesampainya di Warung Mie Guritno Terdakwa ketemu dengan seseorang yang Anak Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi berada di atas motor Anak Saksi tidak tahu tujuan terdakwa ke tempat tersebut;
- Bahwa saat di Polres Anak Saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap polisi dan dicek badan oleh Polisi;
- Bahwa tidak ditemukan apapun saat pengeledahan Anak Saksi maupun Terdakwa. Lalu Anak Saksi dan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil polisi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tangan kiri Anak Saksi diborgol oleh Polisi dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat di dalam mobil Polisi, Terdakwa ditanya oleh Polisi dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengaku, tak lama kemudian dijawab oleh Terdakwa jika Narkotika jenis Sabu tersebut diletakkan di bawah karpet mobil Polisi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada di dalam plastik dan ada yang di dalam sedotan;
- Bahwa saat itu Polisi memperlihatkan barang bukti yang disaksikan oleh Pak Keuchik (kepala desa);
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Anak Saksi ada melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada temannya di warung kopi namun Anak Saksi tidak tahu siapa namanya dan baru tahu setelah di-BAP di kantor bahwa nama temannya adalah Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa setahu Anak Saksi uang itu untuk beli roti bakar;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat Terdakwa meletakkan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil Polisi;
- Bahwa Terdakwa sempat isi bensin Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi ada melihat tangan Polisi yang terluka saat mengeledah badan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut tidak benar, yaitu:

- Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 pukul 21.00 WIB di supermarket di Desa Meunasah Weh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk datang ke rumahnya dan pergi ke ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) bersama Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang;
- Bahwa karena pada saat itu uang belum dikirim, Sdr. Anwar (DPO) mengajak Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang Sdr. Anwar (DPO) meminta

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sambil memaksa Terdakwa. Setelah itu Sdr. Anwar (DPO) menelfon kawan dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Anwar (DPO) memaksa Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu hanya secara lisan saja tanpa menggunakan senjata atau benda yang dapat melukai dirinya;
- Bahwa kemudian pukul 20.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang di jalur dua. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Anwar (DPO) kepada Terdakwa lalu Sdr. Anwar (DPO) menyuruh Terdakwa supaya menuju ke warung kopi untuk bertemu dengan Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa sesampainya di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nak (DPO) yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya. Sdr. Nak (DPO) memanggil Terdakwa dengan bertanya "Kamu orang yang disuruh si Anwar?" kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Nak (DPO). Lalu Sdr. Nak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikannya roti bakar seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana untuk membeli roti bakar seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mengisi bensin sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak hanya sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana saja yang Terdakwa isi bensinnya melainkan sepeda motor milik Sdr. Bang Bet juga diisi oleh Terdakwa seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Bang Bet digunakan oleh Terdakwa saat menuju rumah Sdr. Anwar (DPO);
- Bahwa setelah membeli roti bakar tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nak (DPO) sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Sdr. Nak (DPO) menanyakan berapa sisa uang yang ada pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sisa uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Nak (DPO) memberikan plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu. Lalu mengambil pipet dan mengisinya dengan Narkotika jenis Sabu kembali. Sdr. Nak (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dalam pipet adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menjilat Narkotika jenis Sabu tersebut dan ternyata rasanya pahit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi Radja Maulana untuk mengantarkan Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Anwar (DPO) di supermarket. Namun, sesampainya di supermarket tidak ada Sdr. Anwar (DPO), yang ada hanyalah teman Sdr. Anwar (DPO) yang tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berada di kantong kiri celana Terdakwa;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa diborgol dengan tangan kiri Anak Saksi Radja Maulana;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan badan Terdakwa oleh petugas Polisi. Saat itu tangan petugas Polisi terluka terkena silet yang Terdakwa letakkan di kantong belakang;
- Bahwa silet Terdakwa dipakai untuk memotong kuku;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa letakkan di bawah karpet mobil petugas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa Narkotika jenis Sabu yang berjumlah 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A berwarna Krem milik Terdakwa;
- Bahwa di dalam handphone merk Xiaomi 6A berwarna Cream milik Terdakwa tersebut ada kontak Sdr. Anwar (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada disaksikan oleh Pak Keuchik terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Sabu awalnya dari teman;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja membantu Mamak ke sawah;
- Bahwa Sdr. Anwar (DPO) adalah tetangga Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa pernah beli Narkotika jenis Sabu dulu untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Pak Tu seharga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) hasil dari kerja angkut kayu;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lagi sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa merasa biasa saja jika Terdakwa tidak menghisap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Sdr. Anwar (DPO) janji kepada Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis Sabu atau uang Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu. Namun, belum sempat diberi Narkotika

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu oleh Sdr. Anwar (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis Sabu karena rencana awalnya Terdakwa akan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Anwar (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil Polisi agar Polisi tidak dapat menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 428/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/3/I/Res 4.2/2023/Urkes tanggal 25 Januari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH terdapat unsur Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto;
2. 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto; dan
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6 A warna Krem Imei: 86638104048533464.

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tanggapan/bantahan dari Terdakwa terhadap keterangan Anak Saksi Radja Maulana, yakni:

- Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap Anak Saksi Radja Maulana;

Terhadap tanggapan/bantahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan/bantahan Terdakwa tersebut merupakan hal yang tidak berkaitan langsung karena hanya sebagai pendukung rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 pukul 21.00 WIB di supermarket di Desa Meunasah Weh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima pengaduan seorang warga Desa Meutara, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya yang menceritakan tentang keresahan pemuda pemudi Desa Meutara terhadap tingkah laku premanisme oleh Terdakwa. Lalu Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya bergerak ke Kecamatan Jaya serta melakukan penyelidikan di Desa Meutara dan Desa Meunasah Weh;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.55 WIB melintas di jalan depan warung kopi Desa Lhoet terlihat Terdakwa bersama seseorang mengendarai sepeda motor bergerak ke arah Desa Meunasah Weh namun berlawanan dengan arah laju mobil yang Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya kendari hingga memutar balikkan arah laju kendaraan dan langsung menyusul Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di depan supermarket, Terdakwa diamankan bersama seorang bernama Radja Maulana (Anak Saksi). Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana dimasukkan ke dalam mobil dan ditanyai oleh petugas. Kemudian Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya berhasil menemukan barang bukti narkoba yang diselipkan oleh Terdakwa di bawah karpet mobil di dalam mobil petugas;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk datang ke rumahnya dan pergi ke ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) bersama Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang;
- Bahwa karena pada saat itu uang belum dikirim, Sdr. Anwar (DPO) mengajak Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang Sdr. Anwar (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian pukul 20.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang di jalur dua. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Anwar (DPO) kepada Terdakwa lalu Sdr. Anwar (DPO) menyuruh Terdakwa supaya menuju ke warung kopi untuk bertemu dengan Sdr. Nak (DPO);
- Bahwa sesampainya di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nak (DPO) yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya. Sdr. Nak (DPO) memanggil Terdakwa dengan bertanya "Kamu orang yang disuruh si Anwar?" kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Nak (DPO). Lalu Sdr. Nak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikannya roti bakar seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana untuk membeli roti bakar seharga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan mengisi bensin sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak hanya sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana saja yang Terdakwa isi bensinnya melainkan sepeda motor milik Sdr. Bang Bet juga diisi oleh Terdakwa seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Bang Bet digunakan oleh Terdakwa saat menuju rumah Sdr. Anwar (DPO);
- Bahwa setelah membeli roti bakar tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nak (DPO) sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



rupiah). Lalu Sdr. Nak (DPO) menanyakan berapa sisa uang yang ada pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sisa uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nak (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. Nak (DPO) memberikan plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu. Lalu mengambil pipet dan mengisinya dengan Narkotika jenis Sabu. Sdr. Nak (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dalam pipet adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto, 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6 A warna Krem Imei: 86638104048533464;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana masuk ke dalam mobil Polisi, Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana. Namun, pengeledahan tidak selesai dilakukan karena saat itu tangan petugas Polisi terluka terkena silet yang Terdakwa letakkan di kantong belakang;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil petugas adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil Polisi agar Polisi tidak dapat menemukan barang bukti;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa diborgol dengan tangan kiri Anak Saksi Radja Maulana dan 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu awal mulanya berada di kantong kiri celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis Sabu awalnya dari teman;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Pak Tu seharga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) hasil dari kerja angkut kayu;
- Bahwa Sdr. Anwar (DPO) janji kepada Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis Sabu atau uang Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu. Namun, belum sempat diberi oleh Sdr. Anwar (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis Sabu karena rencana awalnya Terdakwa akan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Anwar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 428/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/3//Res 4.2/2023/Urkes tanggal 25 Januari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH terdapat unsur Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*/kesalahan terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud. Oleh karena itu unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum memiliki makna jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtheid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan definisi dari narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*) termasuk dalam Daftar Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 pukul 21.00 WIB di supermarket di Desa Meunasah Weh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas Satuan Resnarkoba Polres Aceh Jaya lainnya menerima pengaduan seorang warga Desa Meutara, Kec. Jaya, Kab. Aceh Jaya yang menceritakan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresahan pemuda pemudi Desa Meutara terhadap tingkah laku premanisme oleh Terdakwa. Lalu Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya bergerak ke Kecamatan Jaya serta melakukan penyelidikan di Desa Meutara dan Desa Meunasah Weh;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 20.55 WIB melintas di jalan depan warung kopi Desa Lhoet terlihat Terdakwa bersama seseorang mengendarai sepeda motor bergerak ke arah Desa Meunasah Weh namun berlawanan dengan arah laju mobil yang Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya kendarai hingga memutar balikkan arah laju kendaraan dan langsung menyusul Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di depan supermarket, Terdakwa diamankan bersama seorang bernama Anak Saksi Radja Maulana. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana dimasukkan ke dalam mobil dan ditanyai oleh petugas. Kemudian Saksi Heri, Saksi Habil dan petugas lainnya berhasil menemukan barang bukti narkotika yang diselipkan oleh Terdakwa di bawah karpet mobil di dalam mobil petugas;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk datang ke rumahnya dan pergi ke ATM BSI (Bank Syariah Indonesia) bersama Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang. Karena pada saat itu uang belum dikirim, Sdr. Anwar (DPO) mengajak Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang Sdr. Anwar (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 20.15 WIB Terdakwa ditelfon oleh Sdr. Anwar (DPO) untuk mengambil uang di jalur dua. Kemudian uang sejumlah Rp.240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah) diberikan oleh Sdr. Anwar (DPO) kepada Terdakwa lalu Sdr. Anwar (DPO) menyuruh Terdakwa supaya menuju ke warung kopi untuk bertemu dengan Sdr. Nak (DPO);

Menimbang, bahwa sesampainya di warung kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nak (DPO) yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya. Sdr. Nak (DPO) memanggil Terdakwa dengan bertanya "Kamu orang yang disuruh si Anwar?" kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Nak (DPO). Lalu Sdr. Nak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikannya roti bakar seharga Rp.15.000,00. (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana untuk membeli roti bakar seharga Rp.15.000,00. (lima belas ribu rupiah) dan mengisi bensin sepeda

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Anak Saksi Radja Maulana seharga Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak hanya sepeda motor milik Anak Saksi Radja Maulana saja yang Terdakwa isi bensinnya melainkan sepeda motor milik Sdr. Bang Bet juga diisi oleh Terdakwa seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Bang Bet digunakan oleh Terdakwa saat menuju rumah Sdr. Anwar (DPO);

Menimbang, bahwa setelah membeli roti bakar tersebut, Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Nak (DPO) sejumlah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Sdr. Nak (DPO) menanyakan berapa sisa uang yang ada pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sisa uang sejumlah Rp.50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nak (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Nak (DPO) memberikan plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu. Lalu mengambil pipet dan mengisinya dengan Narkotika jenis Sabu. Sdr. Nak (DPO) mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dalam pipet adalah untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto, 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6 A warna Krem Imei: 86638104048533464;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana masuk ke dalam mobil Polisi, Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Radja Maulana. Namun, penggeledahan tidak selesai dilakukan karena saat itu tangan petugas Polisi terluka terkena silet yang Terdakwa letakkan di kantong belakang;

Menimbang, bahwa yang meletakkan 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil petugas adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis Sabu di bawah karpet mobil Polisi agar Polisi tidak dapat menemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa tangan kanan Terdakwa diborgol dengan tangan kiri Anak Saksi Radja Maulana dan 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu awal mulanya berada di kantong kiri celana Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dari Pak Tu seharga Rp.40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) hasil dari kerja angkut kayu;

Menimbang, bahwa Sdr. Anwar (DPO) janji kepada Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis Sabu atau uang Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu. Namun, belum sempat diberi oleh Sdr. Anwar (DPO) karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis Sabu karena rencana awalnya Terdakwa akan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Anwar (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 428/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST. pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 01/BB.60052/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh T. M. Yasir NIK: P91409 dengan kesimpulan: 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/3/I/Res 4.2/2023/Urkes tanggal 25 Januari 2023 diperoleh hasil kesimpulan bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH terdapat unsur Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyimpan serta menjadi perantara jual beli, ataupun mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 2336 K/Pid.Sus/2017 makna unsur membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu seperti yang diatur Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dimaksudkan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika, misalnya membeli narkotika jenis sabu kemudian dijual kembali atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan *mens rea* pelaku tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk diedarkan, dijual, diperdagangkan dengan pelaku tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a, membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika atau terlibat peredaran narkotika, dalam huruf b dan e pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

- pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok Metamphetamine (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto. Kedua barang bukti yang ditemukan tersebut Narkotika jenis Sabu habis dipakai untuk pemakaian 1 (satu) hari dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Sdr. Anwar (DPO) serta tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai fakta bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Anwar (DPO) akan diberikan Narkotika jenis Sabu atau uang sejumlah Rp.30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa memilih diberi Narkotika jenis Sabu. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa gunakan dengan Sdr. Anwar (DPO). Berdasarkan fakta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalah guna yang tidak mencari keuntungan uang dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah patut dan adil Pasal 127 ayat (1) huruf a yang dikenakan terhadap Terdakwa bukannya ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan. Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum di persidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat*/ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari. Karena apabila narkoba disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, peredaran gelap Narkoba haruslah diberantas dengan penegakan hukum materiil maupun formil sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto dan 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr/Bruto yang mana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6 A warna Krem Imei: 86638104048533464 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR SIDDIQ Bin Alm ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,20 gr/Bruto;
 - 1 (satu) pipet kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 0,12 gr/Bruto

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6 A warna Krem Imei: 86638104048533464;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie R.K Harahap, S.H. dan Ashabul Jannah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)